

**KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
PELAKSANAAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG
DI KOTA MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

BETSTIAN ALEXANDER SIMANJUNTAK
NIT. 18273095 /MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ini.

Yogyakarta, 1 Juli 2022

Penulis

Betstian Alexander Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
MOTTO.....	1
INTISARI	2
ABSTRACT	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran	19
D. Pertanyaan Penelitian	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian	21
B. Lokasi Atau Objek Penelitian	21
C. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	22
D. Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA MADIUN	27
A. Kelembagaan Terkait Perizinan KKPR Di Kota Madiun	28
B. Penggunaan Lahan Di Kota Madiun	33
C. Penanaman Modal dan Pengembangan Wilayah Kota Madiun	35
BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN KKPR DI KOTA MADIUN	39
A. Kelancaran Pelaksanaan Perizinan KKPR Di Kota Madiun.....	39
B. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR Di Kota Madiun.	47
C. Pelaksanaan Perizinan KKPR Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	53
BAB VI KELEMBAGAAN PERIZINAN KKPR DI KOTA MADIUN	57
A. Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR DI Kota Madiun.	57
B. Peran Stakeholder Dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR Di Kota Madiun.....	58
BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PERIZINAN KKPR	63
A. Kualitas Sumber Daya Manusia	63
B. Kuantitas Sumber Daya Manusia	73
C. Distribusi Sumber Daya Manusia	75
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78

ABSTRACT

One of the purposes of issuing the Job Creation Law (*Undang-Undang Cipta Kerja* (UUCK)) related to business licenses is to facilitate and accelerate business actors in obtaining Suitability of Space Utilization Activities (*Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* (KKPR)). The implementation of KKPR license in Madiun City is carried out for business and non-business activities. Non-business activities are carried out through the Madiun City website, namely *Madiun Kota Single Submission*. For Business activities are carried out through the Online Single Submission (OSS).

Through this paper, the author would like to describe the implementation of KKPR licenses in Madiun City, the parties involved, and the role, and no less critical discuss Human Resources in terms of Quality, Quantity, and Distribution. This research uses qualitative methods with a comparative descriptive approach. Data Collecting to support this paper was carried out through document studies and interviews with KKPR license implementers, including business actors. The results showed that the implementation of the KKPR license for business activities still has obstacles in its implementation both from the website and Human Resources. The implementation of the permit is also still not by service standards. This can be seen from people who input data on OSS, do not fill in active contact person phone numbers and active emails yet are still verified. Thus, the Land Office will face difficulty to contact them when a field check is carried out.

Apart from the implementation, the roles and related parties are following existing regulations. The quality of human resources, it is quite good. However, the quality of business actors is still lacking. The business actors admit that there is a lack of knowledge about the implementation of business licenses carried out through the OSS. They never attended the training. Therefore, they find it difficult when registering their business. Regarding the distribution, there are still understaffed both at Public Work and Housing (PUPR) and the Land Office. PUPR has less than 11 implementers in carrying out KKPR permits while the Land Office employees at the Arrangement and Empowerment Section, the implementers are borrowed from other sections.

Keyword: Implementation KKPR, Stakeholders, Human Resources

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Publik merupakan kegiatan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa jasa atau barang yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Sebagai Pelayanan Publik harus memberikan kualitas yang baik kepada konsumen.


Pelayanan Publik itu dikatakan baik dan memuaskan apabila pelayanan yang diberikan kepada konsumen sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Semenjak kemunculan Covid-19, banyak pelayanan publik dibatasi dan bahkan dilaksanakan secara online (Kemenkeu, 2021). Pelaksanaan pelayanan publik secara online, diharapkan pemerintah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. *Government to Nitizen*, fokus ini pemerintah memberikan pelayanan secara online untuk bertukar informasi (Guo dan Lu, 2005:216)

Salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah adalah pelayanan perizinan. Dalam upaya percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan penanaman modal, pemerintah memublikasikan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara elektronik. Regulasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik atau yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS)

Online Single Submission (OSS) merupakan suatu website perizinan yang dibangun pada tahun 2018. Lahirnya OSS ini, untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah penanaman modal dan berusaha, baik itu perorangan maupun non-perorangan (PP 24 tahun 2018). OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. (Latief et al. 2021)

Pelaksanaan OSS yang lebih sederhana dan cepat yang terintegrasi secara teknologi diharapkan memberi dampak yang positif untuk iklim investasi bisnis di Indonesia. Setahun setelah OSS berjalan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kemudahan perizinan berusaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam website Resmi “*Ease of Doing Business (EODB)* di Indonesia”.

Dengan terlaksananya OSS-RBA, Pemerintah menginginkan peringkat kemudahan dalam berbisnis meningkat dari 73 menuju peringkat 40 agar semakin nyamannya investor dalam melakukan usaha di Indonesia (Liputan6, 2021). Hal ini menjadi suatu kemajuan dalam kemudahan perizinan bagi investor dengan segala kemudahan dan kenyamanan yang diterima. Lebih jelasnya Grafik Peringkat Ease Of Doing Business dapat dilihat dari Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Peringkat Ease of Doing Business

Sumber: (Kementerian Investasi/BKPM, 2022)

Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia di EODB dengan memperbaiki sistem *Online Single Submission* yang ditentukan oleh Bank Dunia. Bila kemudahan perizinan terwujud maka jumlah investor semakin meningkat (Sinaga, 2017).

Pemerintah dalam meningkatkan jumlah investor (penanam modal) mengeluarkan regulasi untuk semakin mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan PP 5/2021, OSS-RBA memiliki 3 perizinan berusaha berbasis risiko yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat Laik Fungsi. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan jenis persyaratan perizinan yang mengkaitkan antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang. Berkaitan dengan hal itu, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki KKPR untuk dapat memulai kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN bertindak sebagai instansi yang mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sementara untuk produk perizinan berusaha tersebut diterbitkan secara online oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan di satu daerah.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang disingkat dengan KKPR terdiri dari 3 jenis kegiatan perizinan yaitu Berusaha, Non-Berusaha dan Program Strategis Nasional. Pada kegiatan perizinan berusaha bila Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah terintegrasi dengan OSS maka dilaksanakan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) sementara bila RDTR tidak tersedia atau RDTR ada namun belum terintegrasi maka dilaksanakan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Untuk Kegiatan Non-Berusaha Bila RDTR ada maka dilaksanakan melalui KKKPR namun bila RDTR tidak tersedia dilakukan dengan PKKPR sementara untuk kegiatan Program Strategis Nasional (PSN), bila daerah tersebut belum memiliki Rencana Tata Ruang (RTR) maka dilaksanakan dengan Rekomendasi Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR). Jangka waktu pelaksanaan bila terdapat RDTR Penerbitan KKKPR paling lama 1 (satu) hari namun bila tidak tersedia RDTR maka diterbitkan PKKPR maupun RKKPR selama 20 hari.

Struktur SDM dan kelembagaan yang sederhana menentukan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien (KPPOD, 2014). Pada dasarnya, OSS bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan baik dari pusat,

lembaga dan daerah menjadi satu kesatuan. Para pihak-pihak yang terkait harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem OSS-KKPR tersebut.

Namun faktanya, berdasarkan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2022 terdapat permasalahan yang terkait dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hampir di setiap daerah yaitu SDM, Sistem dan Regulasi.

Berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan *by phone* terhadap salah satu pegawai Kantor Pertanahan Kota Madiun, Yuni (2022, April 5) terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemui terkait pelaksanaan perizinan KKPR diantaranya; dari segi kelembagaan maupun dari segi Sumber Daya Manusiannya, diantaranya ; 1) Saat upload dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Shape file bidang harus dilakukan berulang-ulang kali agar berhasil; 2) Upload syarat-syarat dokumen banyak yang kurang; 3) Pelaku Usaha banyak kurang mampu menjalankan OSS sehingga ada kesalahan dalam pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau dengan kata lain jenis usaha; 4) Saat cek lapangan pemohon tidak ada dilapangan; 5) Website Tata Ruang sering eror.

(Assegaf, Juliani and Sa'adah, 2019), dalam pelaksanaan perizinan *Online Single Submission* (OSS) terdapat permasalahan diantaranya: Sumber Daya Manusiannya yang kurang paham pada sistem layanan OSS, pelaku usaha kebanyakan tidak memenuhi komitmen atau persyaratan serta jaringan yang buruk.

Dalam Permasalahan tersebut, menurut peneliti, permasalahan pelaksanaan perizinan berusaha itu tidak hanya pada sumber daya manusiannya, tetapi perlu di lakukan penelitian terhadap kelembagaannya. Kelembagaan berupa aturan, larangan kebijakan yang mengendalikan perilaku seseorang, individu, organisasi dan masyarakat (Syahyuti, 2013)

Adanya permasalahan-permasalahan di atas yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Terbentuknya rumusan masalah ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui pihak yang terkait, SOP dalam pelaksanaan perizinan OSS-KKPR, Peran dan Stakeholder dari kelembagaan perizinan OSS-KKPR serta kesiapan dari SDM pelaksana dalam perizinan OSS-KKPR. Oleh karena itu, rumusan-rumusan masalah yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun?
- 2) Bagaimana Kelembagaan penyelenggara perizinan OSS-KKPR di Kota Madiun?
- 3) Bagaimana kesiapan SDM Pelaksana perizinan OSS-KKPR di Kota Madiun ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu; 1) Untuk mengetahui kelancaran pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun; 2) Untuk mengetahui Kesesuaian antara Pelaksanaan OSS-KKPR di Kota Madiun dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan berusaha; 3) Untuk mengetahui Permasalahan yang dialami oleh pihak terkait dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun; 4) Untuk mengetahui Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun; 5) Untuk mengetahui peran dari setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan OSS-KKPR di Kota Madiun; 6) Untuk mengetahui Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di masing-masing instansi yang terlibat; 7) Untuk mengetahui penyebaran SDM di masing-masing instansi yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun.

Selain tujuan diatas, berikut merupakan kegunaan penelitian yang dilakukan yakni; 1) Bagi Kelembagaan perizinan KKPR, diharapkan penelitian sebagai informasi tentang kendala SDM dalam melaksanakan perizinan KKPR di Kota Madiun serta melihat kesesuaian pelayanan perizinan KKPR dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi mahasiswa/taruna tentang Pelaksanaan, Kelembagaan

dan Sumber Daya Manusia dalam perizinan KKPR; 3) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tentang pihak yang melaksanakan pelayanan OSS-KKPR, Kelembagaan yang terlibat dalam perizinan KKPR serta memberi solusi kepada pelaku usaha apabila menemui kendala dalam melakukan pendaftaran OSS-KKPR;

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan OSS-KKPR di Kota Madiun masih terdapat ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan berusaha di Kota Madiun. Ketidaksesuaian tersebut dilihat dari dokumen/persyaratan yang di penuhi oleh pelaku usaha masih belum lengkap menginput data seperti nomor *Whatsapp* dan nomor Email yang aktif.
2. Pelaksanaan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Madiun untuk kegiatan Non-Berusaha sudah berjalan dengan lancar. Dari 9 berkas permohonan yang masuk melalui website lokal Kota Madiun atau Madiun Kota Single Submission (MASS) telah terbit sebanyak 6 perizinan KKPR Non-Berusaha dan 3 berkas permohonan masih dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Namun berbeda dengan pelaksanaan perizinan KKPR untuk kegiatan berusaha yang dilaksanakan melalui Online Single Submission (OSS) masih terbilang belum berjalan dengan lancar. Dibuktikan dari 288 berkas permohonan terinput sebanyak 127 berkas permohonan pelaku usaha masih dalam perbaikan/pengembalian berkas keakun pelaku usaha di OSS.
3. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan OSS-KKPR, yaitu; 1) Seringnya eror pada website tata ruang; 2) Tidak terlacak keberadaan berkas permohonan pelaku usaha; 3) Pelaku Usaha sulit dihubungi saat turun lapangan; 4) Minimnya informasi data pelaku usaha pada website KKP di Kantor Pertanahan.
4. Saat melaksanakan perizinan KKPR baik berusaha maupun non-berusaha terdapat pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan perizinan tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat diantaranya; 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3) Kantor Pertanahan Kota Madiun.

5. Kantor Pertanahan Kota Madiun sebagai penerbit Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sementara untuk Dinas PUPR membuat rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan DPM-PTSP sebagai dinas yang menyetujui penerbitan Perizinan KKPR baik berusaha maupun Non-Berusaha.
6. Dalam melaksanakan perizinan KKPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki 17 pelaksana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 12 pelaksana, dan di Kantor Pertanahan Kota Madiun memiliki 6 pelaksana.
7. Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun masih belum memadai di Kantor Pertanahan dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di PUPR masih kekurangan SDM sekitar 11 orang PNS sesuai dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sementara Kantor Pertanahan Kota Madiun juga masih minim SDM di seksi Penataan dan Pemberdayaan. Karena sedikitnya SDM, sehingga menggunakan staff dari seksi lain (Plt). Dapat disimpulkan bahwa pemerataan SDM tidak terlaksana di Kantor Pertanahan.

B. Saran

1. Perlunya perbaikan terhadap sistem pada website tata ruang yang sering terjadi eror/tidak dapat di akses/loading lama.
2. Perlu adanya Respon yang cepat dari Admin Help Desk OSS Pusat terkait dengan pengaduan dari pelaksana yang mengalami permasalahan saat menjalankan perizinan KKPR berusaha
3. Segera disusun RDTR agar semakin mempercepat pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun
4. Sebaiknya tiap tahun diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaku usaha tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendaftarkan perizinan yang mereka miliki
5. Dibuat ruang komunikasi/chat online pada website masing-masing pihak yang terkait sehingga mempermudah dalam komunikasi apalagi dengan pelaku usaha.
6. Memberikan akses bagi Kantor Pertanahan Kota Madiun untuk memiliki akun di website tata ruang. Sehingga Kantor Pertanahan Kota Madiun dapat mengetahui dapat pemohon, NIB dan sertifikat tanah. Karena saat mengisi diminta identitas dari pemohon, NIB dan usahanya. Sementara dalam KKP tidak ada data itu. Hal ini jadi masukan kedepan demi efektifnya pelaksanaan perizinan KKPR di Kota Madiun untuk kegiatan berusaha
7. Perlunya penambahan SDM pada PUPR sekitar 11 orang sebagai pelaksana perizinan KKPR baik berusaha maupun non-berusaha serta dilaksanakannya pelatihan bagi pelaksana perizinan KKPR baik Kantor Pertanahan, PUPR dan Pelaku Usaha untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan perizinan KKPR di Kota Madiun

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019) 'Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas bagi Masyarakat', *Jurnal Literasi Hukum*, pp. 274–282.
- Arrum, D.A. (2019) 'Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia', *Jurist-Diction*, 2(5), p. 1631. doi:10.20473/jd.v2i5.15222.
- Assegaf, M.I.F., Juliani, H. and Sa'adah, N. (2019) 'Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Diponegoro*, 8(2), pp. 1328–1342.
- BPS (2019) *Data Statistika Perusahaan di Jawa Timur, 2019*.
- Engel (2014) 'Paper Knowledge'. *Toward a Media History of Documents*
- FADHILAH, A.N.U.R. and Prabawati, I. (2019) 'Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu', *Publika*, 8(3), pp. 911–924. Available at: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533>
- Kadarisman, M. (2019) 'Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(1), pp. 17–32. doi:10.31113/jia.v16i1.202.
- Kemenkeu Ri (2021) *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Masa Pandemi, 23 Juli 2021*.
- Kementerian Investasi/BKPM (2022) *Kemudahan Berbisnis*.
- Kompas.com (2021) *Ada Keluhan Masyarakat laporkan, 25/05/2021*.
- Mudiparwanto, W.A. and Gunawan, A. (2021) 'Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)', *DIVERSI: Jurnal Hukum Jurnal Hukum*, 6(April), pp. 73–91. Available at: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>.

- Muhtamat, Suparno and Sukresno (2020) 'Kebijakan Pelayanan Online Single Submission Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus', *Suara Keadilan*, 21(2), pp. 129–136.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Putra, D.M. and Jumiati (2022) 'Pelaksanaan Pendampingan Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sumatera Barat', *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(2), pp. 101–110. Available at: <https://ranahresearch.com>.
- Robby, U.B. and Tarwini, W. (2019) 'INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi', *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), pp. 51–57. doi:10.23960/administratio.v10i2.98.
- Setiadi, T., Rohaedi, E. and Wajihuddin, M. (2021) 'Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(1), pp. 74–85.

Sinaga, E.J. (2017) 'Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), p. 329. doi:10.33331/rechtsvinding.v6i3.187.

Sutaryono. (2019) 'Izin Berusaha dan Online Single Submission'

Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cipta Kerja

'Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik'